

ASPEK HUKUM KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SHOPEE TERKAIT DISKON DAN GRATIS ONGKIR BAGI PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹Anindya Widya Nariswari*, ²Aryani Witasari

¹Mahasiswa S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

²Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
anindyawidyan2518@gmail.com

Abstrak

Jual beli merupakan transaksi perdata yang sering dilakukan oleh perorangan untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu benda. Shopee merupakan salah satu contoh aplikasi belanja online yang terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab shopee sebagai platform e-commerce terkait pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya serta untuk mengetahui diskon dan gratis ongkir yang terjadi pada aplikasi shopee sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktik jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deakriptif analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa shopee sebagai platform ecommerce melakukan kewajibannya serta bertanggung jawab atas pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya.

Kata Kunci : Jual Beli, Shopee, Tanggung Jawab

Abstract

Buying and selling is a civil transaction that is often carried out by individuals to obtain ownership rights to an object. Shopee is an example of a well-known online shopping application. This research aims to find out the obligations and responsibilities of Shopee as an e-commerce platform regarding providing discounts and free shipping to its application users and to find out whether discounts and free shipping that occur on the Shopee application are in accordance with the provisions of the Information and Electronic Transactions Law in selling practices. buy. The research method used is a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. The research data source uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is by collecting and reading data from various statutory regulations, books, journals, as well as conducting searches on the internet and other materials related to writing this thesis. The data analysis technique used in this research uses qualitative analysis methods. The results of this research show that Shopee as an

e-commerce platform carries out its obligations and is responsible for providing discounts and free shipping to its application users. Keywords: Buying and Selling, Shopee, Responsibility

1. PENDAHULUAN

Kata “jual dan beli” terdiri dari dua suku kata : jual beli. Istilah “beli” mengacu pada tindakan pembelian, sedangkan “jual” mengacu pada tindakan menjual. Karena jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual yang bertindak sebagai penjual dan pembeli yang bertindak sebagai pembeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum yaitu jual beli. Dalam lingkup perdata, jual beli dianggap sebagai peristiwa hukum. Soeroso berpendapat jual beli merupakan peristiwa hukum majemuk, artinya melibatkan banyak peristiwa, seperti perundingan, penyerahan barang, dan penerimaan barang.

Namun, dalam praktiknya, penawaran diskon dan gratis ongkir ini tidak jarang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan hukum, terutama dalam konteks hukum jual beli. Belanja online adalah proses dimana pelanggan menggunakan internet untuk membeli barang, jasa, dll secara langsung dan interaktif dari penjual secara real-time dan tanpa memerlukan perantara. Beberapa latar belakang masalah yang mungkin muncul adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, tujuan peraturan perundang-undangan dalam mendorong kemajuan ekonomi adalah untuk mendorong persaingan pasar dan ekonomi. Setiap pelaku dunia bisnis membutuhkan dukungan pelanggan untuk tumbuh dan bersaing. Namun pada kenyataannya, konsumen sering kali dirugikan oleh badan usaha; namun demikian, mereka biasanya ragu-ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap entitas-entitas tersebut untuk memulihkan kerugian mereka. Diskon dan gratis ongkir seringkali menjadi daya tarik bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Namun, dalam beberapa kasus, ada dugaan bahwa harga asli barang sebelum diberikan diskon mungkin telah diinflasi, sehingga konsumen tidak benar-benar mendapatkan manfaat dari penawaran tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum terkait perlindungan konsumen terhadap praktek dagang yang menyesatkan.

2. Persaingan Usaha

Penawaran diskon dan gratis ongkir oleh shopee juga dapat mempengaruhi persaingan usaha dengan pelaku e-commerce lainnya. Jika praktek ini dianggap tidak adil atau melanggar aturan persaingan usaha, maka dapat menimbulkan masalah hukum terkait kartel atau monopoli.

3. Transparansi Informasi

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyediakan barang dengan menggunakan sistem elektronik wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai syarat-syarat kontrak, pembuat, dan barang yang ditawarkannya. Keterbukaan dan transparansi informasi adalah hal penting dalam transaksi jual beli. Penawaran diskon dan gratis ongkir harus dijelaskan secara jelas kepada konsumen, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika informasi yang diberikan tidak jelas atau menyesatkan, ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hukum dari penawaran tersebut.

4. Keseimbangan Hubungan Kontrak

Dalam konteks hukum jual beli, terdapat asas keseimbangan hubungan kontrak antara penjual dan pembeli. Penawaran diskon dan gratis ongkir dapat mempengaruhi

keseimbangan tersebut, terutama jika penawaran tersebut memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi salah satu pihak.

5. Pengaruh Terhadap Pihak Ketiga

Penawaran diskon dan gratis ongkir juga dapat berdampak pada pihak ketiga, seperti penyalur atau mitra bisnis shopee. Jika penawaran ini mengakibatkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak-pihak tersebut, maka dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait tanggung jawab shopee terhadap dampak penawaran tersebut.

Karena jual beli didasarkan atas kesepakatan bersama, maka Pasal 1458 KUHPdata memperbolehkan transaksi tetap berlangsung meskipun barang belum dibayar lunas. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan jual beli telah terpenuhi, artinya meskipun biaya transaksi hanya dilakukan secara online, namun tetap dapat ditangani secara online. Sebab, secara sah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa hasil cetakan, dokumen elektronik, dan informasi elektronik semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah dan perluasan hukum sesuai dengan hukum acara Indonesia.

Diskon dan gratis ongkir telah menjadi strategi umum dalam dunia *e-commerce*, termasuk dalam penggunaan aplikasi shopee. Namun dalam konteks hukum jual beli yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dianalisis apakah praktik diskon dan gratis ongkir ini memenuhi ketentuan yang ada. Salah satu aspek bahwa data pribadi pengguna tidak disalahgunakan atau bocor selama proses transaksi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab shopee sebagai *platform e-commerce* terkait pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya?
2. Bagaimana ketentuan mengenai diskon dan gratis ongkir menurut UU ITE dalam praktik jual beli yang terjadi pada aplikasi shopee?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab shopee sebagai *platform e-commerce* terkait pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya
2. Untuk mengetahui diskon dan gratis ongkir yang terjadi pada aplikasi shopee sudah sesuai dengan ketentuan UU ITE dalam praktik jual beli

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan mengidentifikasi asas-asas hukum jual beli yang berlaku di Indonesia dan menganalisis praktik diskon dan gratis ongkir di shopee sesuai atau bertentangan dengan asas-asas tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan

hukum tersier. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis akan melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data yang secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Shopee Sebagai *Platform E-Commerce* Terkait Pemberian Diskon dan Gratis Ongkir Kepada Pengguna Aplikasinya

Sebagai *platform e-commerce*, shopee memiliki kewajiban dan tanggung jawab terkait dengan pembelian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya. Shopee lebih menekankan pada pencegahan masalah daripada bersiap-siap untuk menyelesaikan masalah begitu masalah muncul. Sangat sulit untuk menyelesaikan masalah saat membeli dan menjual secara online ketika jarak antara penjual dan pembeli. Ketika uang dikirim ke penjual melalui sistem shopee dan ternyata pembeli mengalami kerugian. Ini biasanya terjadi pada konsumen dengan tingkat pemahaman teknologi yang rendah.

Pasal 15 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengatur sistem elektronik dapat diandalkan dan aman dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik sebagaimana mestinya." Undang-Undang ini, No. 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik, menjelaskan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan transaksi elektronik, terutama untuk penyelenggara sistem elektronik (biasanya perusahaan hukum perusahaan). Menurut Undang-Undang yang disebutkan di atas, bisnis yang menyiapkan sistem elektronik harus bertanggung jawab kepada penyelenggara sistem.

Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal tersebut :

1. Kewajiban Shopee

Sebagai *platform e-commerce*, shopee sering menawarkan diskon dan promosi gratis ongkir kepada pengguna sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Berikut adalah beberapa kewajiban yang dimiliki terhadap diskon dan gratis ongkir kepada pengguna :

a. Keterbukaan dan Keterpercayaan

Shopee harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang syarat dan ketentuan diskon serta promosi gratis ongkir kepada pengguna. Hal ini mencakup tanggal berlakunya, pembatasan produk yang memenuhi syarat, dan persyaratan lainnya.

b. Kepatuhan Terhadap Hukum

Shopee harus memastikan bahwa penawaran diskon dan promosi gratis ongkir mereka mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk ketentuan

perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan yang ada di setiap yurisdiksi dimana mereka beroperasi.

c. Ketersediaan Stok

Shopee harus memastikan ketersediaan stok produk yang ditawarkan dengan diskon dan gratis ongkir kepada pengguna. Mereka tidak boleh menawarkan penawaran yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan stok.

d. Transparansi Biaya

Shopee harus memberikan informasi penting yang jelas tentang biaya pengiriman yang ditanggung oleh pengguna meskipun ada promosi gratis ongkir. Ini termasuk menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan dimana biaya lainnya mungkin ditambahkan secara tidak adil.

e. Penanganan Sengketa

Shopee harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani sengketa yang mungkin timbul terkait dengan penawaran diskon dan promosi gratis ongkir. Mereka harus memberikan layanan pelanggan yang memadai untuk membantu pengguna yang mungkin menghadapi masalah terkait dengan promosi tersebut.

f. Keamanan Transaksi

Shopee harus menjaga keamanan transaksi yang melibatkan pengguna yang memanfaatkan penawaran diskon atau promosi gratis ongkir. Ini mencakup melindungi informasi pembayaran pengguna dan mencegah penipuan.

Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, shopee dapat memastikan bahwa penawaran diskon dan promosi gratis ongkir mereka memberikan manfaat yang adil dan aman bagi pengguna mereka. Pada umumnya, kewajiban shopee atau *platform e-commerce* biasanya diatur oleh hukum yang berlaku di suatu negara. UUPK, UU ITE, dan KUHPerdara adalah salah satu Undang-Undang terkait di Indonesia.

2. Tanggung Jawab Shopee

Tanggung jawab sosial shopee melibatkan belajar bagaimana mempromosikan produk secara efektif menggunakan teknologi, prosedur operasional, dan manajemen *financial* untuk membangun perusahaan yang menguntungkan. Ada beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh shopee, antara lain :

a. Tanggung Jawab Terhadap Vendor

Shopee bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan penjual untuk memastikan bahwa penawaran diskon dan gratis ongkir yang mereka iklankan adalah akurat dan sesuai.

b. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Shopee harus menjaga kepentingan konsumen. Jika ada masalah dengan penawaran diskon atau gratis ongkir, shopee perlu memberikan dukungan kepada konsumen untuk memecahkan masalah tersebut melalui *customer service* atau biasa disebut dengan “Chat dengan Shopee” yang disediakan oleh pihak shopee itu sendiri.

c. Tanggung Jawab Terhadap Penegakan Hukum

Shopee harus memastikan bahwa penawaran mereka tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Mereka harus mematuhi peraturan tentang iklan yang sesuai dan jujur.

3. Pemberian Diskon dan Gratis Ongkir

a. Tujuan Pemberian Diskon dan Gratis Ongkir

Menjelaskan tujuan shopee memberikan diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya, seperti meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, atau meningkatkan loyalitas pelanggan.

b. Mekanisme Pemberian Diskon

Menguraikan cara shopee memberikan diskon kepada penjual dan konsumen, termasuk presentase diskon, syarat dan ketentuan, serta periode pemberian diskon.

c. Mekanisme Gratis Ongkir

Menjelaskan bagaimana shopee memberikan fasilitas gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya, termasuk persyaratan pembelian minimum dan batasan pembelian.

4. Dampak Pemberian Diskon dan Gratis Ongkir

a. Keuntungan Bagi Konsumen

Diskon dan gratis ongkir adalah insentif bagi konsumen untuk berbelanja di shopee. Hal ini dapat menguntungkan konsumen dengan harga yang lebih terjangkau dan biaya pengiriman yang lebih rendah.

b. Pengaruh Pada Persaingan

Pemberian diskon dan gratis ongkir juga dapat mempengaruhi persaingan di pasar. Shopee harus memastikan bahwa insentif tersebut diberikan secara adil dan tidak merugikan pesaing.

c. Tantangan dalam Keberlanjutan

Pemberian diskon dan gratis ongkir dapat menimbulkan tantangan dalam hal keberlanjutan ekonomi perusahaan. Shopee harus memastikan bahwa strategi ini tetap berkelanjutan dari segi keuangan.

5. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Shopee harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait dengan diskon dan gratis ongkir.

- b. Mekanisme pengaduan, shopee juga harus menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen jika ada ketidakpuasan atau masalah terkait dengan penawaran atau gratis ongkir.

6. Kepuasan Pengguna

Secara umum, kepuasan dapat tercapai jika apa yang dirasakan atau didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemberian diskon dan gratis ongkir adalah strategi pemasaran yang umum digunakan oleh platform e-commerce seperti shopee untuk meningkatkan penjualan dan memikat konsumen. Namun, shopee harus tetap berpegang pada kewajiban dan tanggung jawab mereka agar tetap menjaga integritas dan kepercayaan konsumen serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 9 UU ITE menetapkan bahwa aktor bisnis yang menggunakan sistem elektronik untuk barang-barang pasar harus memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang produsen, produk yang ditawarkan, dan persyaratan kontrak. Kemudian, setiap aktor bisnis yang mengatur transaksi elektronik diperlukan oleh Pasal 10 paragraf 1 UU ITE untuk mendapatkan sertifikasi ketergantungan.

Sistem elektronik yang disepakati kemudian harus digunakan oleh orang-orang yang melakukan transaksi elektronik. Transaksi elektronik terjadi setelah penerima telah mengakui dan mengizinkan penawaran transaksi yang dikeluarkan oleh pengirim, kecuali kedua belah pihak menentukan sebaliknya. Laporan pendapatan elektronik harus digunakan untuk menyetujui penawaran transaksi elektronik.

Tindakan hukum juga dapat diambil untuk melindungi pelanggan dalam transaksi online. Gugatan ini sedang dieksploitasi sebagai medan pertempuran antara konsumen dan pemain bisnis. Salah satu hak konsumen, menurut UUPK, adalah untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu, salah satu tanggung jawab pelaku usaha adalah mengganti kerugian yang dihasilkan dari penggunaan, pemanfaatan komoditas dan/atau layanan yang diperdagangkan.

Tujuan utama dari UUPK di Indonesia adalah untuk melindungi konsumen. “Semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” adalah definisi perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum hukum No. 8 Tahun 1999 yang mencakup perlindungan konsumen. Mengingat bahwa kepentingan konsumen pada dasarnya ada sejak sebelum barang dan/atau jasa diproduksi, melindungi konsumen dapat dilihat dari lebih dari sekedar perspektif hukum. Mengingat kemajuan sains yang cepat dan teknologi yang semakin kompleks, perlindungan konsumen dipandang baik secara formal dan material yang semakin penting. Mengingat kompleksitas masalah seputar perlindungan konsumen, sangat penting dan vital untuk menemukan solusi cepat untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi secara memadai.

Dalam konteks kewajiban dan tanggung jawab, shopee sebagai platform e-commerce memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam pemberian diskon dan gratis ongkir. Kewajiban untuk mematuhi UU ITE serta regulasi perlindungan konsumen menjadi prioritas. Selain itu, tanggung jawab shopee juga mencakup penyediaan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna mengenai syarat dan ketentuan pemberian diskon, gratis ongkir, serta kebijakan garansi.

Dalam menjelaskan kewajiban dan tanggung jawabnya, shopee perlu memastikan bahwa kebijakan diskon dan gratis ongkir tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan tidak merugikan pihak konsumen. Komunikasi yang jelas, pemenuhan terhadap standar keamanan transaksi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas shopee sebagai platform e-commerce yang dapat dipercaya.

Dengan demikian, pemberian diskon dan gratis ongkir oleh shopee bukan hanya menjadi strategi bisnis, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai platform e-commerce, shopee memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan berbelanja online yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan bagi pengguna aplikasinya.

B. Ketentuan Mengenai Diskon dan Gratis Ongkir yang Terjadi Pada Aplikasi

Shopee Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli

Shopee, menjadi pelaku transaksi elektronik, terkait oleh hukum Indonesia. Contoh peraturan semavcam itu adalah aturand an hukum transaksi elektronik, atau hukum ITE.

Sejauh ini, UU ITE di Indoensia menyediakan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik, termasuk e-commerce. Beberapa aspek yang mungkin terkait dengan diskon dan gratis ongkir dalam e-commerce, seperti ketentuan mengenai informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi, dapat memiliki implikasi hukum.

Terlepas dari kenyataan bahwa masalah transaksi e-commerce sudah diatur oleh Undang-Undang. Namun, kadang-kadang, pembeli masih dalam situasi yang berbahaya. Karena kondisi seperti ini, aktor bisnis dapat memaksimalkan keuntungan dengan menghindari kewajiban yang harus ditempatkan pada mereka. Penyebab utama kelemahan konsumen seringkali rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran kosnumen akan hak-hak mereka.

Menurut Pasal 1 ITE Ketentuan No. 2 transaksi elektronik didefinisikan sebagai kegiatan hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kepastian hukum bagi pembeli dan penjual di perusahaan e-commerce telah dipastikan oleh hukum ITE. Fakta bahwa ada dokumen yang menguraikan tanggung jawab dan hak-hak pembeli dan penjual berfungsi sebagai bukti ini. Secara khusus, Pasal 9 menyatakan bahwa aktif bisnis memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi kontrak, produsen, dan barang yang dijual.

Pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui e-commerce telah memberikan informasi lengkap dan akurat, termasuk rincian produk dan barang, harga, dan formulir mereka, yang semuanya telah dijelaskan sepenuhnya dan akurat. Ada beberapa ketentuan yang berlaku menurut UU ITE di Indoneasia dalam konteks penawaran dan promosi gratis ongkir yang dilakukan oleh shopee, antara lain yaitu :

- a. Transparansi dan Keterbukaan
- b. Perlindungan Konsumen
- c. Perlindungan Data Pribadi
- d. Ketentuan Kontrak

Berdasarkan penentuan keberlakuannya, shopee merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Artinya, jika tidak ada persetujuan bersama, tidak ada pihak yang dapat mengakhiri perjanjian, namun pembatalan diperbolehkan secara terbentuk kesepakatan antara para pihak. Perjanjian *e-commerce* shopee termasuk dalam kategori kategori perjanjian baku atau yang sering disebut sebagai “terms of service” atau “syarat dan ketentuan pengguna.” Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditulis sebelumnya oleh satu pihak dan diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk merevisi ketentuannya. Dalam konteks e-commerce, perjanjian ini biasanya disusun oleh penyedia platform (shopee) dan diterapkan secara umum kepada semua pengguna.

Perjanjian timbal balik atau “negotiated agreements” adalah perjanjian di mana kedua belah pihak dapat bernegosiasi mengenai isi perjanjian, dan keduanya memiliki kemampuan untuk memberikan masukan dan mempengaruhi syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, dalam konteks e-commerce massal seperti shopee, perjanjian baku lebih umum digunakan untuk memberikan konsistensi dan efisiensi dalam layanan kepada pengguna yang sangat banyak.

Al Qur'an memberikan panduan etika, keadilan, dan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Beberapa prinsip Islam yang relevan dengan praktik jual beli adalah :

- a. Keadilan dan Keterbukaan Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi dan menghindari penipuan atau ketidakjelasan.
- b. Menepati Janji dan Kesepakatan Islam mendorong untuk menepati janji dan kesepakatan dalam bertransaksi.
- c. Menjaga Kehormatan dan Kepentingan Bersama Bisnis seharusnya dilakukan dengan menjaga kehormatan dan kepentingan bersama, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Penting untuk diingat bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum dan etika berbisnis. Untuk ketentuan hukum spesifik seperti yang terkandung dalam UU ITE, Peraturan Pemerintah, dan Hukum Sipil lainnya di negara bersangkutan menjadi acuan utamanya.

Namun bahwa Undang-Undang adalah produk buatan manusia sehingga tidak mungkin Undang-Undang ini mencapai kesempurnaan yang tujuannya memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi sangat mungkin terjadi peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tuntas tentang keperluan masyarakat. Sehingga ada kemungkinan adanya peraturan yang tidak jelas dan ada kemungkinan peraturan yang tidak jelas sulit dipahami. Akan tetapi peraturan yang sudah sah menjadi Undang-Undang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Kewajiban dan tanggung jawab shopee sebagai platform e-commerce terkait pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya adalah pentingnya mematuhi prinsip-prinsip transparansi, kepatuhan hukum, ketersediaan stok, transparansi biaya, penanganan sengketa, dan keamanan transaksi. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, shopee dapat memastikan bahwa penawaran mereka memberikan manfaat yang adil dan aman bagi pengguna mereka.

Shopee sebagai pelaku transaksi elektronik, terikat oleh hukum Indonesia, termasuk UU ITE. UU ITE mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk e-commerce, dan memiliki implikasi hukum terkait diskon, promosi, gratis ongkir, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan ketentuan kontrak. Sementara prinsip-prinsip Islam juga memberikan pedoman ketika etika dalam bisnis, penting untuk memahami bahwa kepastian hukum bagi pembeli dan penjual di e-commerce telah dipastikan oleh hukum ITE, meskipun masih ada kemungkinan peraturan yang ambigu atau sulit

dipahami. Oleh karena itu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku menjadi kunci dalam menjalankan bisnis *e-commerce* seperti shopee.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Muthiah, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

AZ Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tu'mar, Fashda Bima, 2022, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Transaksi Online Pada Situs Shopee)", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika

Nailul Muna, Nuri Aslami, 2021, Pentingnya Mengimplementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Etika Bisnis Terhadap Konsumen E-Commerce (Studi Kasus Shopee Online Shop), Jurnal UIN Sumatera Utara Medan, Vol. V, No. 2.

Mombang Sihite dan Ernie Tisnawati Sule, 2017, Sustainable Business Performance Strategy, BEE Management Consulting, Jakarta Selatan.

Setia Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2.

Suharmoko, 2004, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta

Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, 2020, "Kajian Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Shopee", Thesis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yonisha Sumuak & Danang Wahyu Muhammad, 2022, Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee, Media of Law and Sharia, Vol. 3, Issue. 2.